

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai akuntansi aset tetap pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Padang Pariaman, maka didapatkan beberapa kesimpulan tentang sistem akuntansi aset tetap pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut:

1. Penerapan akuntansi aset tetap pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Padang Pariaman seluruhnya sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 07 tahun 2010 mengenai akuntansi aset tetap.
2. Penggolongan aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin (alat besar, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pengeboran, alat produksi pengolahan dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, peralatan proses/produksi, rambu-rambu, peralatan olahraga), gedung dan bangunan (bangunan gedung, monument, bangunan menara, tugu titik kontrol/pasti), jalan jaringan dan irigasi (jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, jaringan), aset tetap lainnya (bahan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, biota perairan, tanaman, barang koleksi non budaya, aset tetap dalam renovasi), dan konstruksi dalam pengerjaan.
3. Cara perolehan aset tetap pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Padang Pariaman berasal dari pembelian yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Padang Pariaman yang disertai dengan dokumen penunjang yang memperlihatkan data mengenai perolehan tersebut.

4. Perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Pengelola Keuangan daerah (BPKD) Kabupaten Padang Pariaman sudah melakukannya sesuai dengan peraturan yang ada. Seluruh penyusutan aset tetap pada BPKD Padang Pariaman disusutkan menggunakan metode garis lurus. Akan tetapi, terdapat perbedaan dibandingkan dengan akumulasi penyusutan yang dihasilkan oleh sistem aplikasi SIMDA BMD dengan perhitungan manual. Perbedaan nilai yang terjadi antara perhitungan secara manual dengan perhitungan secara sistem aplikasi SIMDA BMD berlaku untuk aset tetap lainnya yang dimiliki oleh BPKD Padang Pariaman.
5. Pelepasan aset tetap pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Padang Pariaman sudah menjalankan prosedur sesuai dengan peraturanyang telah ditetapkan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan saran yang dapat digunakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Padang Pariaman untuk menjadi bahan pertimbangan dalam perlakuan terhadap aset tetap adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Padang Pariaman harus lebih cermat dalam pengamatan aset tetap dimasa yang akan datang agar laporan keuangan yang dihasilkan lebih informatif serta sebaiknya senantiasa melakukan pelatihan dan pembimbingan pagawai terutama pada bidang akuntansi agar memiliki pemahaman lebih mengenai akuntansi terutama pada penyusunan laporan keuangan sehingga tidak terjadi perbedaan akumulasi penyusutan yang dihasilkan oleh sistem aplikasi SIMDA BMD dengan perhitungan manual serta penyusunan laporan keuangan lebih rapi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.